



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 116/M.PPN/HK/07/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa telah dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2015 melalui Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 44/SES/HK/03/2015 dan telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.60/SES/HK/04/2015;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perubahan atas Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2015 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2015;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN ANGGARAN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut Tim PID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim PID terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA ...

- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi pembangunan dari instansi Kementerian PPN/Bappenas maupun dari instansi lainnya;
 - b. melaksanakan kerja sama dan diskusi dalam rangka menyiapkan dan menyusun kesepakatan;
 - c. menyajikan informasi dan daftar informasi publik;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka pendefinisian format, aturan dan/atau prosedur (teknologi informasi) guna mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi pembangunan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/SES/HK/03/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2015 beserta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmia

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 116/M.PPN/HK/07/2015
TANGGAL 6 JULI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN ANGGARAN 2015

A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan.

Sekretaris : Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP.

Anggota : 1. Suharmen, S.Kom, M.Si;
2. Budi Cahyono, S.Sos;
3. Holidin, SE;
4. Sab'in RM, S.Sos;
5. Ridha Agus, SE;
6. B. Djoko Suroto, SH;
7. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
8. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
9. Muhamad Defit Djamil, SE, ME;
10. Uthami Sary, S.Sos, M.Sc;
11. A.A.A. Diana Aryani, SE, MM;
12. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ;
13. Anna Amalia, ST
14. Annissa Sri Kusumawati, ST;
15. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;
16. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;
17. Desika Kuswarini, SE, M.Ak;
18. Eka Riski Ningtiyas, SE;
19. Endang Sulastri, S.Sos, MPP;
20. Gayatri Wadira Nirwesti, S.Mn;

21. Grace Second Lady Manalu, SE;
22. Hariyadi, S.Si;
23. Husni Rohman, S.IP;
24. Indra Wisaksono, SE, MPP;
25. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS;
26. Nourma Nusanti, S.Ikom;
27. Nur Laila Widyastuti, S.Kom;
28. Drs. Onny Noyorono, MIA, MA;
29. Raden Bonnyswara , SE, M.Sc;
30. Raudhatul Febriyenny, SE;
31. Sudira, S.Sos, MAP;
32. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
33. Tini Partini Nuryawani, S.Si;
34. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng;
35. Syaiful Afif, SS, MPPM;
36. David Tinambunan, S.Sos;
37. Kamila Nadhira, SIA.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Anastasia Puri Wijayanti, A.Md;
2. Raup;
 3. Saronno Santoso;
 4. Irwan Bachtiar;
 5. Zulkarnain;
 6. Sugimin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

- /  -
Emmy Suparmiatun